



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED],
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebagai Pemohon I

PEMOHON II, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pkc dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Desember 2020 dengan wali nikah wali tahkim yang dipilih oleh Pemohon II

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDACTED] yang dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang Rp. 300.000 Tiga Ratus Ribu Rupiah, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau karena kurang lengkapnya persyaratan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda anak dua (2);

3. Bahwa di Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 03 November 2021;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 25 Maret 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 25 Maret 2024 Nomor: [REDACTED]

5. Bahwa Para Pemohon ingin mengurus akta kelahiran anak, oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan satu orang anak yang bernama: [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED] adalah anak dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], tertanggal 12 Oktober 2023, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED], tertanggal 12 Oktober 2023, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 25 Maret 2024, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran, tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Bidan Lina Tobing, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.4;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pkc



5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: [REDACTED] tanggal 25 Agustus 2023, atas nama Rosani Br Waruwu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.5;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, Tempat tanggal Lahir, [REDACTED], agama kristen, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai sepupu Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri 3 tahun yang lalu di Bunut, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah seorang tokoh agama yang namanya saksi lupa, dihadiri oleh saksi-saksi yang namanya saksi sudah tidak ingat kembali dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus isteri orang yang belum bercerai;
- Bahwa Pemohon II pergi meninggalkan suami terdahulunya sekitar 2 tahun, lalu Pemohon II menikah sirri dengan Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II waktu itu tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama [REDACTED];
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, Tempat tanggal lahir, [REDACTED], agama kristen, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Sepupu Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan 3 tahun yang lalu, di Desa Bunut, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pkc



- Bahwa saksi tidak kenal yang menjadi wali nikah Pemohon II, dan saksi-saksinya, adapun mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan, status Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus isteri orang lain yang belum bercerai;
- Bahwa Pemohon II pergi meninggalkan suami terdahulu sekitar 2 tahun, lalu Pemohon menikah kembali dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan ketika awal menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama [REDACTED];
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 Para Pemohon menikah ulang di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pelalawan, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang secara relative untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon pernah menikah menurut agama Islam dan telah pula memiliki anak namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama terkait sehingga Para Pemohon memohon untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari para Pemohon, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Pemeriksaan Pokok Perkara

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama [REDACTED] ditetapkan sebagai anak yang lahir dari pernikahan Para Pemohon;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa asli dan fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 301 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.) *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tentang Bea Meterai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara Formal;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerduta;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon dan keduanya berdomisili di wilayah Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kutipan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, terbukti Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama kecamatan Pangkalan Kuras pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan lahir, yang menjelaskan suatu peristiwa tentang kelahiran anak yang bernama Zahira Janis. Bukti ini dikategorikan sebagai bukti surat lainnya sehingga cukup dinilai sebagai bukti awal dan agar supaya bukti ini berdaya bukti sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alat bukti di atas, para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dan keterangan para saksi, pada pokoknya ternyata mendukung dan bersesuaian dengan isi yang tercantum pada bukti P.4 berupa surat keterangan lahir di atas. Atas dasar bukti tersebut yang dikuatkan

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Zahira Janis lahir pada tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa salinan akta cerai, terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulu pada tanggal 25 Agustus 2023;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri dengan tata cara syariat Islam di Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Bahwa saksi-saksi tidak kenal yang menjadi wali dan saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, adapun mas kawin berupa uang sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus isteri orang lain yang belum bercerai;
4. Bahwa Pemohon II baru sah bercerai dengan suami terdahulunya pada tanggal [REDACTED];
5. Bahwa atas hubungan Para Pemohon tersebut, telah lahir seorang anak yang bernama [REDACTED];
6. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
7. Bahwa Para Pemohon menikah kembali dan mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras tanggal 25 Maret 2024;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitem Angka 1 Tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan dictum penetapan;

Pertimbangan Petitem Angka 2 Pemohon Mohon Agar Anak Para Pemohon Ditetapkan Sebagai Anak Sah Dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitem tentang menetapkan anak menjadi anak sah para Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan asal-usul anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan permohonan para Pemohon atas anak yang bernama Zahira Janis sebagai anak yang lahir dari pernikahan Para Pemohon (anak sah) maka harus dipertimbangkan dulu tentang pernikahan sirri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa rukun nikah salah satunya adalah wali, Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pada saat perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 20, 21, 22, 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan Pernikahan.

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan larangan kawin, yakni Pasal 40 huruf a KHI mengatur "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”;

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan yakni pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut Hukum Islam ternyata terdapat larangan untuk menikah dikarenakan Pemohon II masih terikat dengan pernikahan terdahulu dan baru bercerai pada tanggal 25 Agustus 2023 artinya Pemohon II ketika melaksanakan pernikahan tersebut masih berada dalam perkawinan sebelumnya sehingga, sesuai Pasal 40 huruf a KHI tersebut, sejatinya antara Pemohon I dan Pemohon terdapat larangan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa anak yang bernama [REDACTED] (lahir pada tanggal [REDACTED]) dilahirkan akibat dari hubungan biologis yang dilakukan sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah ulang secara sah baik secara hukum maupun agama, Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut tergolong sebagai anak luar kawin;

Menimbang, bahwa terkait dengan penghubungan nasab anak luar kawin kepada ayah biologisnya di masa jahiliyah atau pra-Islam telah dibatalkan oleh Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Az Zuhaili dalam *al Fiqh al Islami Wa Adillatuh*, juz 7 halaman 675 yaitu Islam telah membatalkan apa yang telah terjadi di masa pre-Islam (masa jahiliyyah) yaitu menghubungkan (nasab) anak-anak hasil perzinaan;

Menimbang, bahwa perselisihan tentang kebolehan menikahi wanita hamil sudah menjadi fenomena yang masyhur dikalangan para ulama dan umat muslim pada umumnya. Majelis berpegang kepada pendapat yang menyatakan kebolehan menikahi wanita hamil tersebut sebagaimana pendapat Al-imam Asy-Syafi'i yang tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi Juz II halaman 43, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini yaitu bahwa baik laki-laki yang menghamili ataupun yang tidak menghamili dibolehkan menikahinya, hal ini juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1 yang menegaskan bahwa “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghamilinya”, namun Majelis Hakim menilai bahwa kebolehan pernikahan hamil tersebut mengandung hikmah untuk menutup aib kedua pasangan dan menghindari kemudharatan yang lebih besar, adapun masalah penisbatan nasab anak kepada ayahnya, merupakan permasalahan lain yang harus dipisahkan dari hikmah tersebut, hal ini karena pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak bisa dinisbatkan kepada laki-laki yang menggauli ibu anak tersebut walaupun telah menikahinya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pertalian nasab, Islam memandang bahwa adanya hubungan biologis laki-laki dan perempuan bukan merupakan satu-satunya unsur penyebab penyandaran nasab seorang anak yang lahir dari hubungan biologis itu kepada laki-laki yang telah menggauli ibu anak tersebut, akan tetapi faktor lain yang harus dipenuhi guna menyandarkan nasab seorang anak adalah adanya ikatan pernikahan yang sah menurut ketentuan agama Islam itu sendiri, sehingga eksistensi pernikahan sebelum terjadinya hubungan biologis menjadi poin penting yang harus diperhatikan, karena pernikahan tersebut merupakan gerbang awal dari boleh tidaknya seorang laki-laki melakukan hubungan biologis dengan seorang perempuan, oleh karena itu dengan kondisi demikian maka konsekuensi dari tidak adanya pernikahan atau tidak adanya suatu pernikahan menjadi penghalang bagi seorang anak untuk dinisbatkan kepada laki-laki tersebut, sebagaimana Hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang di riwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Ath-Thalaq, Bab *Fi Iddi'a` Walad Az-Zina* no. 2266 yang kemudian menjadi dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

“Siapa yang mengklaim anak dari hasil di luar nikah yang sah, maka dia tidak mewarisi anak biologis dan tidak mendapatkan warisan darinya.”

Dalam ilustrasi kasus lain tentang bagaimana kuatnya ikatan pernikahan mengalahkan keberadaan hubungan biologis seorang laki-laki dengan seorang wanita, misal dari pendapat Imam Nawawi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam putusan ini, ketika mensyarah hadits

الولد للفراش وللعاهر الحجر

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Anak itu menjadi hak pemilik firasy, dan bagi pezina dia mendapatkan kerugian”, dalam kitab Syarh Shahih Muslim jilid 10 halaman 37 Imam An-Nawawi mengatakan, “Ketika seorang wanita menikah dengan lelaki atau seorang budak wanita menjadi pasangan seorang lelaki, maka wanita tersebut menjadi *firasy* bagi si lelaki. Selanjutnya lelaki ini disebut “pemilik *firasy*”. Selama sang wanita menjadi *firasy* lelaki, maka setiap anak yang terlahir dari wanita tersebut adalah anaknya. Meskipun bisa jadi, ada anak yang tercipta dari hasil yang dilakukan istri selingkuh laki-laki lain. Sedangkan laki-laki selingkuhannya hanya mendapatkan kerugian, artinya tidak memiliki hak sedikit pun dengan anak hasil perbuatan zinanya dengan istri orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terputusnya nasab seorang anak hasil luar kawin kepada laki-laki yang menggauli ibu anak tersebut merupakan ketentuan Allah yang tentunya mempunyai hikmah yang sangat besar seperti pentingnya pernikahan dan buruknya perilaku zina, sehingga secara intuisi hukum akan terasa tidak adil jika menyamakan pernikahan yang terlaksana dengan kondisi hamil terlebih dahulu dan pernikahan yang memang terjaga dengan baik sejak awalnya;

Menimbang, bahwa meletakkan nasab anak yang bernama [REDACTED] (lahir pada tanggal 3 November 2021) menjadi anak sah Pemohon I dan Pemohon II memang mempunyai sisi manfaat tersendiri bagi jiwa seorang anak, namun kemaslahatan seseorang dalam Islam tidak boleh sampai melangkahi/menyelisihi mashlahat yang lebih utama (khilaful awla) yaitu mashlahat bagi agama, sehingga dalam kasus ini berarti menempatkan ketentuan agama di atas kemaslahatan manusia menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan agar tetap terjaganya nilai sakral dari buruknya perzinahan yang harus dihindari oleh semua umat manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin yang disampaikan oleh M. Nurul Irfan dalam Disertasinya yang kemudian dijadikan buku dengan judul Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, halaman 269 beliau dalam kesimpulan Disertasinya tersebut menyatakan bahwa Islam sangat menekankan agar setiap individu selalu menjaga dan memelihara kemurnian nasab;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sepakat dengan doktrin di atas, karena memang di antara disyariatkannya pernikahan secara agama adalah agar nasab keturunan tidak menjadi kacau/rancu, seandainya sama saja antara nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah secara agama Islam (karena terpenuhi rukun dan syaratnya) dengan nasab anak yang dilahirkan dari hubungan seksual di luar pernikahan sah, maka hilanglah salah satu esensi disyariatkan pernikahan dalam Islam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada Pemohon I, sehingga anak tersebut hanya mempunyai nasab dengan Pemohon II selaku ibu kandungnya dan keluarga ibunya, karena seorang anak tersebut lahir akibat hubungan suami istri sebelum keduanya melakukan pernikahan yang sah, oleh karenanya akan lebih tepat jika anak tersebut diletakkan sebagai anak luar kawin, bukan anak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam, anak yang bernama [REDACTED] (lahir pada tanggal 3 November 2021) adalah anak yang sah dari Pemohon II ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Zahira Janis nasabnya dihubungkan kepada Pemohon II selaku ibu kandungnya, akan tetapi apabila Pemohon I memandang bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan biologisnya dengan Pemohon II. Demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak, maka hubungan keperdataan anak dengan Pemohon I ialah Pemohon I berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum Para Pemohon dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Menga
bulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Meneta
pkan anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 3 November 2021 adalah anak sah dari Pemohon II ([REDACTED]);
3. Menola
k permohonan para Pemohon selebihnya;
4. Membe
bankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah, oleh **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.**, dan **Delbi Ari Putra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H** dan **Delbi**

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Putra, S.H H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp310.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)